

---

## ANALISIS HUKUM PENGALIHAN FUNGSI HUTAN MENJADI TANAH PERTANIAN ( STUDI DI KECAMATAN LANTUNG KABUPATEN SUMBAWA)

**RIZQI YOGA FEBRIYAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rizqiyogafebriyan18@gmail.com

**H. ARBA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor, proses dan status pengalihan fungsi hutan menjadi tanah pertanian Di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Lantung melakukan pengalihan fungsi hutan karena faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, hak adat, tidak ada penjagaan hutan dan tidak adanya proses hukum. Proses pengalihan fungsi hutan dengan cara pembukaan lahan sehingga statusnya sebagai hak garap ilegal dan berstatus sebagai hak milik. Diharapkan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap hutan.

***Kata kunci: pengalihan; fungsi; hutan; lahan pertanian.***

### ABSTRACT

*This study aims to determine the factors, processes and status of the transfer of forest functions into agricultural land in Lantung District, Sumbawa Regency. This research is an empirical normative legal research which was analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of research, the Lantung District community transferred forest functions due to economic factors, lack of employment opportunities, customary rights, no forest protection and no legal process. The process of transferring forest functions by clearing land which causes its status as illegal cultivation rights and status as property rights. It is hoped that the Sumbawa District Forestry Service will carry out strict supervision of the forest.*

***Keywords: diversion; function; forest; agricultural land.***

## I. PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri hutan yang telah beralih fungsi untuk kebutuhan masyarakat setiap tahunnya seperti digunakan untuk pembangunan permukiman, pembukaan lahan perkebunan maupun untuk kebutuhan industri tersebut telah membuat hutan di negara ini semakin berkurang dari tahun ke tahun.<sup>2</sup>

Terkait dengan kasus alih fungsi lahan kawasan Nusa Tenggara Barat berdasarkan Pusat Statistika Nasional tahun 2018 dipaparkan bahwa dari total 896 ribu hektar hutan yang ada di NTB merupakan hutan yang tengah berada pada kondisi kritis dan 35-40% diantaranya terdapat di pulau Sumbawa.<sup>3</sup> Kondisi yang miris ini diperkirakan terjadi akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengubah fungsi hutan menjadi pertanian lahan kering.<sup>4</sup>

Salah satu hutan primer yang telah diubah fungsinya oleh masyarakat menjadi pertanian lahan kering adalah Hutan Lantung yang terletak pada Desa Sepukur Kecamatan Lantung. Hutan pada daerah ini memiliki luas sekitar 11.073,72 Ha, namun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk disekitar hutan yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan terhadap lahan menjadi semakin tinggi.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang didapatkan pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Lantung sebesar 0,43 % pertahun, sehingga saat ini pada pertengahan tahun 2020 hampir seluruh bagian dari hutan primer ini yang tepatnya sekitar 431,33 Ha lahan hutan telah berubah menjadi pertanian lahan kering.<sup>6</sup>

Alih fungsi lahan atau lazimnya sebagai konvensi lahan dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung.<sup>7</sup> Khususnya pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah.<sup>8</sup> Termasuk dalam hal ini kawasan Kecamatan Lantung yang memiliki luas sekitar 11.073,72 Ha, namun sekarang berkurang 431,33 Ha akibat telah dikonvensi menjadi lahan pertanian oleh masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

<sup>1</sup>Agenda Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 2006, hlm 13.

<sup>2</sup>Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, 2008

<sup>3</sup>Admin, *Nasip Hutan Di Pulau Sumbawa*, Diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/769292/mirisnya-nasib-hutan-di-pulau-sumbawa> 22 November 2020 Pukul 21:00 WITA.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Admin, *Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Sumbawa*, diakses pada <https://www.sumbawakab.go.id/read/2726/laju-penduduk-sumbawa-167-persen.html> 08 Desember 2020 Pukul 21:00 WITA.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Budi Utomo, *Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Sukoharjo*, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>9</sup>Admin, *Nasip Hutan Di Pulau Sumbawa, Loc.Cit.*

Bertolak dari hal diatas maka untuk mencegah hutan mengalami penyusutan lebih lanjut maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang bijak. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pendekatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara terencana dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan dibidang kehutanan guna mencegah dan meminimalisir kerusakan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Namun, alih fungsi hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika alih fungsi hutan ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 1) Mengapa masyarakat melakukan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa? Dan2) Bagaimana proses pemberian hak atas tanah dan status hak atas tanah pertanian yang dimiliki oleh masyarakat?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.<sup>10</sup> Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>11</sup> Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.<sup>12</sup>

## II. PEMBAHASAN

### Alasan Masyarakat Melakukan Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Lahan Pertanian Di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa

Kecamatan Lantung berprofesi sebagai petani, hal ini tentunya mendukung apabila melihat luas wilayah Kecamatan Lantung yakni sebesar 167,45 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Lantung dengan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan menanam padi dan palawija. Walaupun luas dari pada Kecamatan Lantung sangat mendukung bagi profesi masyarakat untuk melakukan pertanian, namun pada kenyataannya masyarakat lantung masih kesulitan untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka sebagai seorang petani. Hal ini disebabkan karena kawasan Kecamatan Lantung sebagian besar kawasannya merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi semak belukar. Sehingga banyak masyarakat melakukan berbagai cara agar dapat memiliki lahan untuk bercocok tanam sebagai petani termasuk melakukan pengalihan fungsi hutan yang dilakukan dengan cara pembukaan lahan.

Mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembukaan lahan hutan tidak hanya berdampak negatif pada hilangnya suatu hutan tetapi juga dapat menyebabkan masalah yang lebih besar bagi kehidupan satwa dan bahkan manusia. Pembukaan lahan hutan pada

<sup>10</sup>Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133

<sup>11</sup>Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

Kecamatan Lantung tentunya terjadi bukan tanpa sebab, terdapat berbagai macam faktor yang mengakibatkan masyarakat harus terpaksa melakukan pembukaan lahan hutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 20 orang masyarakat Kecamatan Lantung yang ada pada Desa Sepukur, Desa Lantung, Desa Ai Mual dan Desa Padesa terkait dengan sebab-sebab masyarakat tersebut melakukan pembukaan lahan hutan.

Pada Kecamatan Lantung terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat terlebih masyarakat yang hidup di pinggir hutan melakukan pembukaan lahan. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa merambah adalah disebabkan oleh Faktor Ekonomi, Kurangnya Lapangan Pekerjaan, Hak adat Masyarakat, Masih Lemahnya Penjagaan Hutan Dan Keringanan Hukum Bagi Pelaku Pembukaan lahan . Akan tetapi, faktor yang paling dominan yang menyebabkan masyarakat melakukan pembukaan lahan adalah faktor ekonomi.

Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut yakni:

### **Faktor Ekonomi**

Masyarakat yang hidup berdekatan dengan hutan secara turun-temurun mencari pemenuhan kebutuhan dengan mengandalkan hasil dari hutan, begitu pula yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi yang berdekatan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Lantung. Tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Lantung terbilang rendah. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di pinggiran hutan menyebabkan rendahnya tingkat pemenuhan ekonomi yang semakin meningkat ditandai dengan penambahan jumlah anggota keluarga dan perubahan jaman menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan pembukaan lahan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Kecamatan Lantung memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang tergolong rendah. Pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana semakin meningkatnya penambahan penduduk yang terjadi di Kecamatan Lantung dengan kurangnya ketersediaan lahan menyebabkan masyarakat merambah hutan untuk memiliki dan memperluas lahan. Masyarakat dengan ekonomi rendah akan melakukan pembukaan lahan hutan semakin luas, hal ini dilakukan karena untuk memperluas lahan garapan guna untuk meningkatkan tingkat pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

### **Kurangnya Lapangan Pekerjaan**

Kurangnya lapangan pekerjaan yang ditambah dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat membuat masyarakat hanya mengandalkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya dengan cara bertani membuka lahan baru dengan melakukan menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

### **Hak adat Masyarakat**

Menurut Bapak M. Nur selaku Camat Kecamatan Lantung yang menyatakan bahwa:<sup>13</sup>“Masyarakat Kecamatan Lantung telah melakukan pembukaan lahan hutan sejak

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Dengan M.Nur, Camat Kecamatan Lantung, Wawancara Dilakukan Di kantor Camat Kecamatan Lantung Pada 24 Juni 2021 Pukul 10.00 WITA.

zaman dahulu yang didasari karena faktor Hukum Adat itu sendiri, yang mana pada waktu itu masyarakat adat di Kecamatan Lantung memiliki aturan bahwa siapa saja yang melakukan penebangan hutan untuk dijadikan lahan pertanian maka secara otomatis memiliki hak untuk mengelolanya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lantung memiliki dasar yang kuat jika berdasarkan aspek historis yakni dikarenakan hak adat dari masyarakat adat itu sendiri.

### **Tidak Adanya Penjagaan Hutan**

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tidak adanya penjagaan hutan di Sumbawa Besar, hal ini terlihat dari tidak ada satupun pos penjagaan dari dinas terkait untuk menjaga kawasan hutan. Hal tersebut menyebabkan mudahnya pelaku pembukaan lahan hutan untuk keluar masuk kawasan hutan untuk menjalankan aksinya karena tidak diawasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembukaan lahan hutan bisa dilakukan karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait sehingga masyarakat bisa dengan leluasa melakukan pembukaan lahan hutan.

### **Pelaku Pembukaan lahan tidak pernah diproses oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa**

Pelaku pembukaan lahan hutan sampai saat ini tidak pernah diproses hukum oleh pemerintah setempat, sehingga mereka tidak jera untuk melakukan praktik tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa hutan yang telah dirambah oleh masyarakat tidak diambil kembali oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa, sehingga hal ini menyebabkan hutan yang telah dirambah tersebut masih dimiliki sampai saat ini oleh masyarakat setempat.

### **Proses Pemberian Hak Atas Tanah Dan Status Hak Atas Tanah Pertanian Yang Dimiliki Oleh Masyarakat**

#### **Proses Pemberian Hak Atas Tanah Dari Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian Di Kecamatan Lantung**

Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang meliputi atas permukaan bumi saja. Sedangkan hak mempergunakannya tanah adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Badan Hukum Indonesia, dan Eksploitasi serta penelitian, untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat-manfaat lainnya dari alam Indonesia, yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi yang pada akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung akan mensejahterakan rakyat dan demi terwujudnya kemakmuran secara nasional, yang mewilayahi haknya meliputi tanah, tubuh bumi, dan ruang angkasa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA.\

Berdasarkan penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seperti yang telah dijelaskan di atas, pada kasus yang menjadi fokus penelitian ini maka diketahui bahwa masyarakat yang ada

di Kecamatan Lantung melakukan pengalihan fungsi kawasan hutan dilakukan dengan cara pembukaan lahan hutan.<sup>14</sup>

Masyarakat Kecamatan Lantung khususnya pada Desa Lantung dan Ai Mual melakukan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian dengan cara pembukaan lahan disebabkan adanya hak adat. Selain pada kedua desa tersebut, terdapat satu desa yakni Desa Pedesa yang juga sebagian masyarakatnya melakukan alih fungsi hutan dengan cara pembukaan lahan atau hampir 20% berdasarkan hak adat. Pengalihan fungsi hutan atas dasar hak adat ini sudah terjadi sebelum dikeluarkannya UUPA atau tepatnya pada waktu 1885. Sehingga berdasarkan atas hak adat tersebut maka memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Sehingga pada waktu itu siapa saja yang melakukan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian maka berhak untuk mengelolanya. Atas dasar tersebut, maka pengelolaan kawasan pertanian yang sebelumnya merupakan kawasan hutan masih tetap dilakukan sampai saat ini karena masyarakat sudah mengelolanya secara turun temurun.<sup>15</sup> Sehingga pada masyarakat Desa Lantung dan Ai Mual sudah banyak yang memiliki sertifikat ataupun surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)., tepatnya sebanyak 60% masyarakat yang memiliki sertifikat dan 40% masyarakat yang memiliki SPPT. Tetapi pada masyarakat Desa Pedesa yang memperoleh lahan berdasarkan hak adat hanya memiliki SPPT saja<sup>16</sup>

Selain itu, mengenai pembukaan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sepukur dan sebagian masyarakat di Desa Pedesa diawali dengan masyarakat yang dengan sendirinya melakukan penebangan hutan untuk melakukan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Pembukaan lahan ini berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar telah dilakukan oleh kakek nenek atau keluarga mereka yang baru pertama kali menduduki Wilayah Sumbawa tepatnya sekitar tahun 1962 yang pada tahun tersebut hutan yang dikuasi sudah ditetapkan sebagai hutan negara. Pada waktu itu, daerah hutan tidak terdapat adanya pengawasan secara langsung oleh pemerintah yang menyebabkan masyarakat bisa dengan leluasa untuk melakukan pembukaan lahan hutan. Pengelolaan kawasan pertanian yang berasal dari hutanpun dilakukan secara turun temurun sampai saat ini.<sup>17</sup> sehingga atas pembukaan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di kedua desa tersebut, maka tidak ada masyarakat yang memiliki sertifikat atas tanah yang dikelolanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa mengenai tata cara proses pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian dilakukan dengan proses pembukaan lahan hutan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lantung. Masyarakat yang melakukan pengalihan fungsi hutan dengan cara pembukaan lahan atas dasar hak adat tentunya telah dilindungi oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan yang salah satu hak tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola hasil hutan, termasuk dengan menjadikannya sebagai lahan pertanian agar dapat memaksimalkan

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Dengan M.Nur, *Op. Cit.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*



fungsinya. Mengenai masyarakat yang melakukan pembukaan lahan hutan tanpa dasar hak adat untuk dialihkan fungsinya menjadi lahan pertanian tentunya telah dilakukan secara ilegal menyebabkan masyarakat yang tidak dapat memiliki sertifikat hak milik atau memiliki SPPT.

### **Status Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Masyarakat Akibat Dari Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian Di Kecamatan Lantung**

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.<sup>18</sup>

Dalam tatanan hukum di pertanahan di Indonesia, dikenal ada dua pembagian hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang diantaranya hak atas tanah yang bersifat tetap dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwa status hukum penguasaan hutan yang telah dialihkan menjadi lahan pertanian oleh masyarakat di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa dengan cara pembukaan lahan atas dasar hak adat seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Lantung dan Ai Mual serta sebagian masyarakat di Desa Pedesa seperti yang telah diuraikan sebelumnya berstatus sebagai hak milik. Hal ini tentunya dibuktikan dengan masyarakat sudah yang memiliki sertifikat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Selain itu, mengenai status hukum pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian melalui proses pembukaan lahan ilegal yang terjadi pada masyarakat di Desa Sepukur dan sebagian masyarakat di Desa Pedesa memiliki status sebagai hak harap ilegal. Sehingga pengelolaan atas tanah tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh negara.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa: Masyarakat Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa melakukan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pengalihan fungsi hutan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya: a) faktor ekonomi, b) kurangnya lapangan pekerjaan yang ditambah dengan kebutuhan sehari-sehari yang semakin meningkat, c) Adanya hak adat masyarakat adat yang terjadi di Desa Lantung dan Ai Mual serta sebagian masyarakat di Desa Pedesa, d) tidak adanya penjagaan hutan yang dibuktikan dengan tidak ada satupun pos penjagaan dari dinas terkait untuk menjaga kawasan hutan dan e) tidak adanya proses hukum yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa kepada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan hutan.

<sup>18</sup>Boedi Harsono, *Op.Cit*, hlm.283.

Proses pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lantung yakni dengan melakukan pembukaan lahan hutan. Pada masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan dengan cara pembukaan lahan ilegal seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Sepukur dan sebagian masyarakat di Desa Pedesa berstatus sebagai hak garap ilegal. Selanjutnya pada masyarakat di Desa Lantung dan Ai Mual serta sebagian masyarakat di Desa Pedesa yang melakukan alih fungsi hutan dengan cara pembukaan lahan atas dasar hak adat berstatus sebagai hak milik, yang dibuktikan dengan masyarakat sudah memiliki sertifikat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

### **Saran**

Diharapkan pemerintah Khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap hutan, agar tidak terjadi kembali pembukaan lahan hutan. Dan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maka diharapkan kepada masyarakat sekitar untuk tidak melakukan pembukaan lahan hutan secara ilegal. Mengingat dampak negatif dari pembukaan lahan hutan dapat menimbulkan permasalahan ekologi yang nantinya juga dapat merugikan masyarakat sekitar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Agenda Indonesia, 2006, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Utomo, 2011, *Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Sukoharjo*, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara Dengan M.Nur, Camat Kecamatan Lantung, Wawancara Dilakukan Di kantor Camat Kecamatan Lantung Pada 24 Juni 2021 Pukul 10.00 WITA.

### **WEBSITE**

- Admin, *Nasip Hutan Di Pulau Sumbawa*, Diakses pada [https://www. antaraneews.com/berita/769292/mirisnya-nasip-hutan-di-pulau-sumbawa](https://www.antaraneews.com/berita/769292/mirisnya-nasip-hutan-di-pulau-sumbawa) 22 November 2020 Pukul 21:00 WITA
- Admin, *Persentasi Laju Pertumbuhan Penduduk Sumbawa*, diakses pada [https://www.sumbawakab. go.id/read/2726/laju-penduduk-sumbawa-167-persen.html](https://www.sumbawakab.go.id/read/2726/laju-penduduk-sumbawa-167-persen.html) 08 Desember 2020 Pukul 21:00 WITA.